

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 160/PDT.P/2022/PA.MRB DAN
PUTUSAN NOMOR 164/PDT.P/2022/PA.MRB
TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

A. Analisis Alasan Dalam Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor 160/PDT.P/2022/PA.Mrb Dan Putusan Nomor 164/PDT.P/2022/PA.Mrb

1. Analisis Alasan Dalam Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb tentang permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan pada tanggal 14 juni 2022 di Pengadilan Agama Marabahan. Disebutkan dalam duduk perkara bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama, oleh penulis di buat inisial anak pemohon dengan calon suaminya yang rencananya akan dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, namun rencana pernikahan itu ditolak KUA Kecamatan Anjir Muara dikarenakan anak pemohon masih berusia di bawah usia minimal yang ditetapkan Undang-undang yakni baru berusia 17 tahun 1 bulan sedangkan calon suami anak pemohon berusia 30 tahun.

Setelah mengetahui jalan perkara permohonan dispensasi kawin dalam Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hal pertama yang penulis lakukan adalah mencari tahu alasan dari pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah

mengetahui itu, penulis mencari tahu pertimbangan hakim terkait alasan pemohon tadi atau alasan pertimbangan hakim.

Pada positanya pemohon mengaku bahwa alasannya ingin segera menikahkan anaknya adalah karena keduanya telah menjalin hubungan cukup lama yakni selama 3 bulan, serta khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak pemohon, calon suami anak pemohon serta orang tua dari calon suami anak pemohon sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, alasan kenapa mereka ingin segera menikah adalah keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan dan persiapan untuk menikah juga sudah matang.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya tadi pemohon memberikan bukti berupa surat yakni : Fotokopi KTP, fotokopi surat penolakan KUA, fotokopi KK, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi surat kematian, fotokopi KTP atas nama anak pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak pemohon, fotokopi KTP atas nama calon suami anak pemohon, fotokopi surat pernyataan dari pemohon untuk bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial dan kesehatan anaknya, fotokopi surat penghasilan atas

nam calon suami anak pemohon serta fotokopi surat keterangan sehat dari Puskesmas Anjir Muara.

Terhadap dalil-dalil serta bukti berupa surat-surat tadi hakim memberikan pertimbangannya, berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam hal ini dikarenakan anak pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan maka oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Peraturan perkawinan di Indonesia memang memberikan batas usia minimal untuk bisa melangsungkan perkawinan, seperti yang sudah penulis masukkan dalam bab 2. Terdapat perbedaan mencolok dalam hukum islam dan hukum positif, dalam hukum islam tidak mengenal batas usia minimal kawin, dalam hukum islam yang dijadikan patokan hanya kedewasaan apabila seseorang telah dewasa maka sudah siap untuk membina keluarga. Sedangkan dalam hukum positif batas usia minimal perkawinan di atur yakni seorang pria atau wanita sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun.

Alasan sangat mendesak di pasal tersebut juga menurut hakim adalah keadaan tidak ada pilihan lain lagi dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan

bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menurut penulis tidak cukup kalo pengartian dari bukti pendukung yang cukup hanya sebatas keterangan dari tenaga kesehatan, tetapi juga seharusnya yang dimaksud dengan bukti pendukung yang cukup juga meliputi keterangan dari psikolog mengenai mental dari anak yang dimohonkan dalam dispensasi kawin hal ini juga ada dalam pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohon dispensasi kawin.

Alasan hakim lainnya dalam pertimbangannya adalah meanggap bahwa anak pemohon meskipun masih berusia 17 tahun 1 bulan namun rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal pernikahan sudah ditetapkan, maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam kategori alasan sangat medesak, serta bukti-bukti yang cukup seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, itu sudah dianggap oleh hakim sebagai bukti yang cukup.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim pada Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb mengabulkan permohonan pemohon karena hakim menganggap dalam pertimbangan hukumnya anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun belum mencapai umur 19 tahun.

Namun dalam hal ini bila dilihat dari pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ada beberapa pertimbangan yang tidak dilakukan oleh hakim, yakni pasal 16 huruf (f) dan huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, mengenai memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri. Serta mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Berdasarkan pasal tersebut seharusnya hakim juga mempertimbangkan jarak usia antara calon suami/isteri, terlebih lagi berdasarkan duduk perkara diketahui antara keduanya terpaut jarak usia yang jauh yakni 13 tahun, namun hal ini dalam pertimbangan hukum hakim tidak ada sama sekali. Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan disebutkan bahwa pasangan suami isteri yang perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan resiko perceraian sampai dengan 39 persen⁴⁹. Meskipun nanti hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon, menurut penulis sebaiknya hakim tetap memperhatikan perbedaan usia antara kedua calon mempelai sebagai bukti mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

⁴⁹ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "PENAFSIRAN MAKNA 'ALASAN SANGAT MENDESAK' DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN," *Jurnal YUDISIAL* 15 No 1 (1 April 2022).

Selanjutnya lagi berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb hakim menyebutkan bahwa “anak tersebut secara psikologis, kesehatan, dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai usia 19 tahun”. Berdasarkan kalimat ini ada kata yang membuat penulis merasa janggal yakni pada kata secara psikologis, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada satupun yang dapat dijadikan acuan bahwa anak pemohon sudah siap secara psikologis, dari pemohon hanya melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas, namun hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa anak pemohon sudah siap secara psikologis, maka oleh sebab itu penulis beranggapan bahwa hakim hanya mengira tanpa ada dasar yang jelas, dalam hal ini seharusnya hakim apabila memang pemohon tidak ada melampirkan surat keterangan psikologis, hakim tidak perlu menggunakan kalimat “secara psikologis” tapi cukup hanya pakai kalimat “secara kesehatan” karena pemohon dalam perkara ini hanya melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas.

2. Analisis Alasan Dalam Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb tentang permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan pada tanggal 16 juni 2022 di Pengadilan Agama Marabahan. Disebutkan dalam duduk perkara bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama, oleh penulis di buat inisial anak pemohon dengan calon suaminya yang rencananya akan dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Agama Belawang, namun rencana pernikahan itu ditolak KUA Kecamatan Belawang dikarenakan anak pemohon masih berusia di bawah usia minimal yang ditetapkan Undang-undang yakni baru berusia 17 tahun 2 bulan sedangkan calon suami anak pemohon berusia 29 tahun.

Sama seperti putusan sebelumnya setelah mengetahui jalan perkara permohonan dispensasi kawin dalam Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hal pertama yang penulis lakukan adalah mencari tahu alasan dari pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah mengetahui itu, penulis mencari tahu pertimbangan hakim terkait alasan pemohon tadi atau alasan pertimbangan hakim.

Pada posisinya pemohon mengaku bahwa alasannya ingin segera menikahkan anaknya adalah karena keduanya telah menjalin hubungan cukup lama yakni selama 2 bulan, serta khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Dalam Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hakim telah mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai, sesuai Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Berdasarkan keterangan keduanya

alasan mereka ingin menikah adalah keduanya sudah berpacaran lama bahkan rencana perkawinan anak tersebut telah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal nikah juga sudah ditetapkan. Hakim juga sudah mendengarkan keterangan dari kedua orang tua calon suami anak pemohon yang pada pokoknya sudah tidak bisa mengawasi mereka berdua karena sudah lama berpacaran.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya tadi pemohon memberikan bukti berupa surat yakni : Fotokopi KTP, fotokopi surat penolakan KUA, fotokopi KK, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi surat kematian, fotokopi KTP atas nama anak pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak pemohon, fotokopi KTP atas nama calon suami anak pemohon, fotokopi surat pernyataan dari pemohon untuk bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial dan kesehatan anaknya, fotokopi surat penghasilan atas nam calon suami anak pemohon serta fotokopi surat keterangan sehat dari Puskesmas Belawang.

Terhadap dalil-dalil serta bukti berupa surat-surat tadi hakim memberikan pertimbangannya, berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam hal ini dikarenakan anak pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan maka oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Alasan sangat mendesak di pasal tersebut juga menurut hakim adalah keadaan tidak ada pilihan lain lagi dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Alasan hakim lainnya dalam pertimbangannya adalah meanggap bahwa anak pemohon meskipun masih berusia 17 tahun 1 bulan namun rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal pernikahan sudah ditetapkan, maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam kategori alasan sangat medesak, serta bukti-bukti yang cukup seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, itu sudah dianggap oleh hakim sebagai bukti yang cukup.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim pada Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb mengabulkan permohonan pemohon karena hakim menganggap dalam pertimbangan hukumnya anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun belum mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan pertimbangan hakim ini, dapat diketahui lagi-lagi hakim tidak mempertimbangkan jarak usia antara kedua calon mempelai padahal sudah jelas dalam Pasal 16 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, mengenai memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri.

Serta dalam pertimbangan hukumnya, hakim kembali menggunakan kalimat “anak tersebut secara psikologis, kesehatan, dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai usia 19 tahun”. Namun dalam bukti yang diajukan pemohon dalam surat atau keterangan dari saksi ataupun pendamping yang memberikan keterangan bahwa anak pemohon sudah siap secara psikologis tidak ada, pemohon cuman mengajukan surat keterangan sehat dari Puskesmas. Padahal dalam Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Faktanya dalam pertimbangan hukum hakim dari kedua putusan yang penulis analisis tidak ada satu pun yang memasukkan pasal ini dalam pertimbangan hukum, dan dalam pertimbangan hukum terdapat kata siap secara psikologis, namun dari pihak pemohon tidak ada satupun yang dapat dijadikan dasar penilaian bahwa anak pemohon siap secara psikologis. Hal ini membuktikan bahwa dari Pengadilan Agama Marabahan masih belum menerapkan secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin. Dari kedua putusan ini juga penulis melihat bahwa antara putusan pertama dan kedua memiliki kesamaan baik dari segi kata, kalimat, dan pola penulisan padahal dari kedua putusan ini di periksa dan diselesaikan oleh hakim yang berbeda, dalam hal ini penulis menganggap sudah ada template putusan dari permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan ini juga penulis menganggap bahwa pengadilan masih meanggap kurang serius terkait perkawinan anak.

Masih banyaknya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana hasil penelitian AIJP2, “99% permohonan dispensasi kawin yang disidangkan di pengadilan diputus kabul oleh hakim”.⁵⁰ tidak dapat semata-mata hanya menyalahkan hakim dan lembaga peradilan. Untuk menekan jumlah perkawinan anak, semua *stakeholder* yang terlibat baik pemerintah, orang tua, organisasi masyarakat, dan pengadilan harus mempunyai satu suara yang sama untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak. Seperti yang dilakukan pemerintah Malawi mereka mendenda mereka yang melakukan pernikahan dini.⁵¹

Padahal permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan

⁵⁰ Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti, *BUKU SAKU PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN* (Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), t.t.).

⁵¹ Andrea J. Melnikas dkk., “Perceptions of Minimum Age at Marriage Laws and Their Enforcement: Qualitative Evidence from Malawi,” *BMC Public Health* 21, no. 1 (Desember 2021): 1350, <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11434-z>.

atas pendapat anak, penghargaan atas harkat martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, serta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵²

Selain itu tujuan dispensasi kawin adalah untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, bentuk identifikasi mengenai adanya faktor paksaan atau tidak yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin dan untuk mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.⁵³ Oleh karena itu aturan dispensasi kawin ini sejatinya adalah bentuk upaya terakhir dari lembaga pengadilan untuk melakukan upaya pencegahan praktik perkawinan anak di Indonesia pada umumnya dan di Marabahan pada khususnya.

B. Analisis Dasar Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 160/PDT.P/2022/PA.Mrb Dan Putusan Nomor 164/PDT.P/2022/PA.Mrb Tentang Permohonan Dispensasi Kawin

Putusan Nomor 160/Pdt.p/2022/PA.Mrb dan Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb. Setelah mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim pada poin sebelumnya, penulis akan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Penulis

⁵² Pasal 2 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁵³ Pasal 3 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

menggabung kedua putusan dalam satu analisis dikarenakan kedua putusan ini memiliki dasar hukum yang sama.

Sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara bahwasanya pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin. Atas dasar itu hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Syarat usia yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) diatas merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh masing-masing mempelai apabila ingin melangsungkan perkawinan, dan dalam Ayat (2) dalam pasal tersebut juga disebutkan apabila ingin melangsungkan perkawinan namun usianya belum memenuhi usia minimal kawin, dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.

Pada 2 putusan yang penulis analisis, masing-masing mereka mengajukan alasan yang sama kenapa mereka ingin menikahkan anak mereka yakni sudah menjalin hubungan yang lama dan pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi

pergaulan mereka dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Alasan mereka oleh hakim sudah masuk kedalam kategori alasan sangat mendesak.

Sedangkan yang di maksud bukti-bukti pendukung yang cukup berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Oleh sebab itu pemohon memberikan bukti-bukti berupa Fotokopi KTP, fotokopi surat penolakan KUA, fotokopi KK, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi surat kematian, fotokopi KTP atas nama anak pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak pemohon, fotokopi KTP atas nama calon suami anak pemohon, fotokopi surat pernyataan dari pemohon untuk bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial dan kesehatan anaknya, fotokopi surat penghasilan atas nam calon suami anak pemohon serta fotokopi surat keterangan sehat dari Puskesmas. Semuanya sudah dinazelegen serta bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan yang aslinya. Sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Hakim juga menggunakan pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

kewajiban pengadilan dalam mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para pemohon, anak para pemohon, agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur.

Hakim juga menggunakan Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14,16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai adanya halangan perkawinan antara anak pemohon dengan calon suaminya. Serta hakim juga menggunakan Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga para pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut.

Menurut penulis dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun ada pasal-pasal yang seharusnya bisa dijadikan dasar hukum seperti pasal 16 huruf (f) dan huruf (h) PERMA No 5 Tahun 2019 terkait perbedaan usia anak dan penggunaan surat keterangan dari Psikolog.

Pada struktur putusan yang penulis masukkan dalam landasan teori (bab 2) juga disebutkan bahwa hakim sebelum memberikan putusan atau menjatuhkan putusan harus melakukan pertimbangan hukum. Pertimbangan yang dilakukan hakim juga tidak boleh sembarangan, agar suatu putusan tersebut berkeadilan dan sesuai dengan kehendak Perundang-undangan.

Di samping penggunaan perundang-undangan sebagai dasar hukum hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyyah yakni

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan

Penulis tertarik untuk lebih mendalami penggunaan kaidah ini oleh hakim, kaidah di atas merupakan cabang dari kaidah induknya yakni

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya :Kemudharatan dihilangkan

Secara etimologi mudharat berasal dari kata “al-dharar” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya⁵⁴. Dharar adalah suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap manusia karena jika tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia⁵⁵.

Sebagaimana dikutip dari wahbah az-zuhaili oleh Fathurrahman azhari bahwa kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu dikarenakan dharar (darurat) terbagi dalam lima klasifikasi yaitu⁵⁶ :

⁵⁴ Fathurrahman Azhari, *QAWAID FIQHIYAH MUAMALAH*, cetakan 1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015). 101

⁵⁵ Muhammad Hrfin Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*, 1 ed. (CV Elhikam Press Lombok, 2016). 139

⁵⁶ Azhari, *QAWAID FIQHIYAH MUAMALAH*, 103.

- a. Darurat (dharar) yaitu kepentingan manusia yang memang harus segera dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan akan mendatangkan kerusakan (kemudharatan). Kondisi ini yang bisa merubah hukum asalnya haram menjadi boleh.
- b. Hajat yaitu apabila tidak terpenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan, namun hal ini tidak dapat merubah hukum yang haram menjadi boleh.
- c. Manfaat yaitu kepentingan untuk manusia agar mendapatkan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkannya menurut apa adanya berdasarkan kemanfataannya.
- d. Zienah yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai mewah seperti makan dengan sederhana, tapi menginginkan lauk yang mewah.
- e. Fudhul yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman.

Berdasarkan tingkatan dharar tadi apabila dihubungkan ke dispensasi kawin, dan dihubungkan dengan alasan para pemohon yang mengatakan apabila tidak segera dinikahkan di khawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama (zina). Maka menurut penulis hal tersebut memang benar sudah masuk dalam kategori darurat atau dalam bahasa undang-undang masuk dalam kategori alasan sangat mendesak.

Namun dalam hal ini yang harus di garis bawahi adalah apabila memang dispensasi kawin tersebut mengandung kemaslahatan bagi kedua mempelai. Tapi apabila dengan dispensasi kawin itu justru membawa kemudharatan maka kaidah ini tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan kaidah

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

Artinya : kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lain atau semisalnya

Maka untuk menghindari dispensasi kawin yang membawa kepada kemudharatan, sebagaimana yang ditekankan oleh penulis pada pertimbangan hakim tadi. Hakim sebelum memutus perkara permohonan dispensasi kawin harus benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan pemohon serta bukti-bukti sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Demi menghindari putusan hakim yang menimbulkan perkara lain.